



## Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Jl. Karya Dharma No 179 63351 0351895150

[dikpora.magetan.go.id](http://dikpora.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

# Tunjangan Profesi Guru

No. SK : 421/75/Kept/403.101/2022

## Persyaratan

1. Guru dengan status CPNSD/PNSD
2. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik
3. Berstatus sebagai guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada data pokok pendidikan (dapodik) di bawah binaan kementerian
4. Memiliki nomor registrasi guru (nrg) yang diterbitkan oleh kementerian
5. Aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informasi dan komunikasi pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki
6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan "baik";
8. Mengajar di kelas dengan dengan rasio guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi guru;
9. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan bagi guru atau dinas pendidikan bagi pengawas satuan pendidikan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemutakhiran data pada Data Pokok Pendidikan
2. Verifikasi dan validasi data

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Jl. Karya Dharma No 179 63351 0351895150

[dikpora.magetan.go.id](http://dikpora.magetan.go.id)

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

### 1. Proses Penyaluran Tunjangan

#### **Pengaduan Layanan**

- Konsultasi langsung ke Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Melalui petugas langsung
- Melalui Email : [dikpora@magetan.go.id](mailto:dikpora@magetan.go.id)